



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/395/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, perlu melakukan koordinasi antar unit kerja/instansi dan pihak terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015;
 - b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015;
 - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015;
 - d. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Nopember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Tim Pelaksana dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

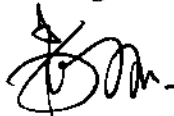
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/395/Kep/413.013/2015
Tanggal : 16 Nopember 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Lamongan
II.	Ketua I Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota : a. bidang monitoring b. bidang sosialisasi c. bidang logistik d. bidang pelayanan/ pelaksana kecamatan	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 2. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 1. Camat Se-Kabupaten Lamongan 2. Sekretaris Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO